



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk Peningkatan Prestasi Akademik secara umum bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, dan dapat membantu menyelesaikan tugas akhir akademiknya;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi perlu aturan hukum yang jelas yang mendasarinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

↓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa prestasi, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi ditujukan sebagai bantuan stimulus Putera/Puteri daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang Pendidikan.

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Prestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Prestasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2021 NOMOR 645

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PRESTASI TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASIKABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

1

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa prestasi adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Prestasi

Secara umum program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Secara khusus program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa/mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Meningkatkan prestasi belajar siswa/mahasiswa; dan
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa Prestasi

Sasaran program bantuan beasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukan Penerima Manfaat Bidik Misi dengan perjanjian Pembiayaan sampai dengan akhir proses perkuliahan, KIP-Kuliah dan Berstatus aktif sebagai siswa dan/atau Mahasiswa per tanggal 1 Januari Tahun 2021.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember 2021.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Prestasi:

Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi terdiri dari:

Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi :

- 1) Beasiswa Prestasi Diploma Tiga (D III);
- 2) Beasiswa Prestasi Strata Satu (S1); dan
- 3) Beasiswa Prestasi Strata Dua (S2) Program Pascasarjana.
- 4) Beasiswa Prestasi Proses Penyelesaian Study Magister (S3)

C. Persyaratan Penerima Beasiswa

1. Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi

a. Beasiswa Prestasi Program Diploma Tiga (D-III), melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang D-III dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan 5 yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta di stempel/cap (asli);
4. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
5. proposal rincian dana akhir studi;
6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
7. pakta integritas;
8. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli); dan
9. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

f

- b. Beasiswa Prestasi Strata Satu (S-1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata Satu (S-1) dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 7 yang ditandatangani pejabat berwenang serta distempel/cap (asli);
 3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 4. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
 5. proposal rincian dana akhir studi;
 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
 8. pakta integritas;
 9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli); dan
 10. fotokopi buku rekening Bank Sulut.
- c. Beasiswa Prestasi Program Pascasarjana (S-2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata 2 (S-2) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta distempel/cap (asli);
 3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
 5. proposal rincian dana akhir studi;
 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;

7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
8. pakta integritas;
9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli); dan
10. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

d. Beasiswa Prestasi Program Magister (S-3) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Magister (S-3) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
5. proposal rincian dana akhir studi;
6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
7. proposal tesis yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
8. pakta integritas;
9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli); dan
10. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

D. Rincian Belanja yang akan dikembalikan terdiri atas:

1. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
2. Pembayaran uang Pembangunan; dan
3. Pembayaran Perkuliahan lainnya.

1

E. Jumlah Dana Beasiswa Pendidikan

No	Jenis Beasiswa		Jumlah (Rp.)
1.	Beasiswa Prestasi Akhir Studi	Diploma Tiga (D-III)	Maksimal 4.000.000.- /orang/tahun
		Strata Satu (S-1)	Maksimal 5.000.000.- /orang/tahun
		Program Pascasarjana (S-2)	Maksimal 30.000.000.- /orang/tahun
		Program Magister (S-3)	Maksimal 50.000.000.- /orang/tahun

F. Organisasi Tim Pelaksana

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Tim Pelaksana :
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Sekertaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spritual Bagian Kesra Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Kesra Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 3. Bendahara dan Unsur Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama Kenerima beasiswa berdasarkan usulan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Membuat dan mengirim surat edaran ke se-kecamatan untuk di tindak lanjuti ke masing masing Desa se- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa dari masing-masing desa per kecamatan ;
3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan dari masing-masing desa per kecamatan yang telah ditetapkan;
5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU